

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

Nomor: 044 / SKR4 / TE-DEK / 2015

TENTANG**PENGANGKATAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN KURIKULUM 2016
DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO****DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM,**

- Menimbang :
- a bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaianya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di institusi perguruan tinggi, maka kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya keterampilan berpikir dan berpengetahuan (*hardskills* serta keterampilan kepribadian dan perilaku (*softskills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi;
 - b bahwa subjek materi pembelajaran dalam kurikulum merupakan substansi keilmuan yang terus bertumbuh dan berkembang;
 - c bahwa kebutuhan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan juga mengalami perkembangan yang meminta respon dari profil lulusan yang dihasilkan dari suatu oleh suatu kurikulum pendidikan.
 - d bahwa kegiatan pembelajaran yang diberlangsungkan oleh dosen bersama para mahasiswa merupakan proses implementasi kurikulum yang bersifat dinamis dan hidup, serta diinginkan agar mencapai kompetensi pembelajaran secara efektif;
 - e bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c), dan (d) maka dipandang untuk segera menerbitkan Keputusan Dekan tentang Tim Evaluasi dan Penyusun Kurikulum 2016 di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2014 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
 - 7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
 - 8. Rencana Strategis Universitas Telkom Tahun 2014 – 2017.